



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERISAI DEMOKRASI BANGSA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGUATAN PENGAWAS PARTISIPATIF

Nomor: 07/MoU/PDB/II/2026

Nomor: 02/PM.04/K.BKT/01/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribuh Dua Puluh Enam bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **LUKAS SAMANGUN, S.Pd** selaku **Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Kepulauan Tanimbar** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Kepulauan Tanimbar**, selanjutnya yang berkedudukan dan beralamat di jalan Prof. Dr. Boediono - Luran Kabupaten Kepulauan Tanimbar selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MATHIAS ALUBWAMAN, S.H** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar** yang berkedudukan dan beralamat jalan Prof. Dr. Boediono - Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi pengawasan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang pembentukan Organisasi.
 4. Peraturan Bawaslu 02 tahun 2016 tentang Pengawasan partisipatif;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan dan Pengawasan partisipatif yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dan Masyarakat.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam Pengawasan partisipatif sesuai dengan Tahapan yang berjalan dengan mempedomani Kalender kegiatan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Nota Kesepahaman Bersama mempunyai Tujuan untuk peningkatan kualitas Partisipasi masyarakat yang telah mendapatkan Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dan Masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Peningkatan pengawasan dalam pemilihan dan Demokrasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dibantu oleh Organisasi Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Kepulauan Tanimbar beserta alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar berupa kegiatan Jaga hak Pilih
2. Kegiatan Jaga Hak Pilih pada pojok pengawasan dilaksanakan secara bersama dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Kepulauan Tanimbar beserta alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif tahun 2025;
3. Koordinasi, laporan dan evaluasi kegiatan Posko jaga hak Pilih dilakukan rutin 3 (tiga) bulan sekali di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Lembaga Negara dalam pengawasan pemilu dan Demokrasi.

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 3

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama Non tahapan dalam Kegiatan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pelaksanaan kerja sama berupa kegiatan Jaga Hak Pilih dilakukan selama masa Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang di awasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Nota Kesepahaman Bersama berlaku sejak tertandatangan kesepakatan Kerja sama ini sampai dengan selesainya tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar ;
3. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 15 (Lima belas) hari sebelum penghentian dimaksud.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

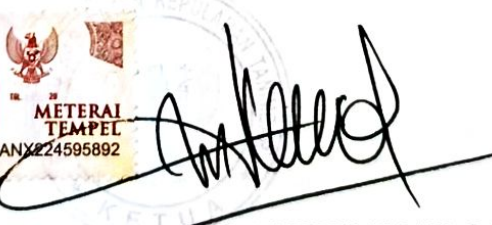
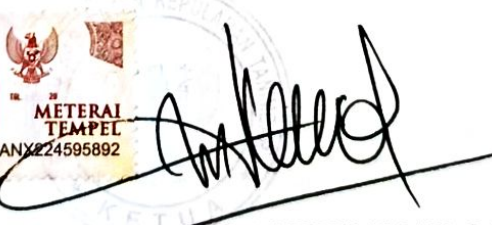
1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas bermeterai dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,



LUKAS SAMANGUN, S.Pd

PIHAK KEDUA,



MATHIAS ALUBWAMAN, S.H